

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF  
PADA PT. BNI SYARIAH  
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MAULIDA AULIA  
NIM. 140603045**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maulida Aulia  
NIM : 140603045  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Maulida Aulia

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi  
Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah  
Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Maulida Aulia  
NIM. 140603045

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Pembimbing I,



Ayumiati, SE, M.Si  
NIP. 19780615 200912 2 002

Pembimbing II,



Isnaliana, S.Hk, MA  
NIDN. 20290909003

Mengetahui Ketua  
Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 19720907 200003 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**SKRIPSI**

Maulida Aulia  
NIM. 140603045

Dengan Judul:

**Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah  
Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 28 Januari 2019  
22 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE., M.Si  
NIP.197806152009122002

Sekretaris,

Ishellana, S.H., MA  
NIDN. 20290909003

Penguji I,

Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP. 197410152006041002

Penguji II,

Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN.2008068803

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maulida Aulia  
NIM : 140603045  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : Maulidaaulia9996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     KKU     Skripsi     .....

yang berjudul:

**Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Januari 2019

Penulis  
  
Maulida Aulia

Pembimbing I  
  
Ayumiati, SE., M.Si

Pembimbing II  
  
Isnaliana, S. HI., MA

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ataskehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh”** bertujuan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Alhamdulillah dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa Allah berikan kemudahan, namun tak luput pula dari hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, arahan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang mana beliau telah memberikan banyak kemudahan, kritik dan saran kepada penulis dari awal pengajuan judul hingga skripsi ini terselesaikan.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ayumiati, S.E., M.Si dan Isnaliana, S.H.I., M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu beliau untuk membimbing dan mengarahkan agar penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing, untuk setiap kemudahan bimbingan yang diberikan, nasihat, arahan, motivasi dan segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Muhammad Aririf, Ph.D dan Jalilah S. HI., S.Ag selaku penguji I dan II pada sidang skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan masukan, kritik dan saran yang membantu akan perbaikan skripsi saya untuk lebih baik lagi.
6. Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M selaku penasehat akademik, yang telah mengarahkan dan memberikan banyak kemudahan dari awal pengajuan judul hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih atas segala bantuannya dari awal perkuliahan hingga saat ini.

8. Ibu Fajriah selaku SME *Head* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh beserta semua karyawan-karyawati yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Faisal Tamara dan Bapak Rian Novian selaku pengawas pada Otoritas Jasa Keuangan area Aceh yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teristimewa untuk Ayahanda Zulkifli Yunus dan Ibunda Barinarti yang senantiasa mendidik, memberi arahan, motivasi, dukungan dan do'a yang berlimpah kepada penulis. Serta adik-adik penulis, Mujiburrizal dan Yulia Ayu Purnama beserta segenap keluarga yang selalu menyertakan do'a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada teman-teman peneliti yaitu Rahmi Jannati, yang senantiasa menemani proses penelitian skripsi ini, Ulfa Noviana, Zahrul Mawaddah, Leni Amalia, Agustina, Nisa Ul Uswah, Nora Erliza, Nadia Melva, Zulfa Anggraeni, serta teman-teman seperjuangan program studi perbankan syariah 2014.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlimpah pula. *Aamiin ya Rabbal'alamiin.*

Banda Aceh, 28 Januari 2019  
Penulis,

Maulida Aulia

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Maulida Aulia  
NIM : 140603045  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Tingkat Pembiayaan  
Produktif pada PT. BNI Syariah  
Banda Aceh  
Tebal Skripsi : 117 Halaman  
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Isnaliana, S.H.I., M.A

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan bagaimana strategi PT. BNI Syariah dalam meningkatkan pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semistruktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor yang menyebabkan rendahkan tingkat pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah) pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan terdapat beberapa strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah).

Kata Kunci: Pembiayaan produktif, mudarabah, musyarakah, murabahah.


## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pembiayaan.....	12
2.1.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan .....	20
2.2 Mekanisme Pembiayaan Produktif.....	25
2.2.1 Modal Kerja.....	25
2.2.2 Investasi Syariah.....	28
2.2.3 Musyarakah dalam Sistem Perbankan Syariah.....	29
2.2.4 Mudarabah dalam Sistem Perbankan Syariah .....	35
2.3 Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif.....	43
2.4 Kajian Pustaka .....	45
2.5 Kerangka Berfikir.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian.....	52
3.1.1 Jenis Penelitian .....	52
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	52

3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	54
3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya .....	55
3.3.1 Jenis Data.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5 Metode Analisis Data .....	56
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum PT. BNI Syariah Banda Aceh .....	58
4.1.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Banda Aceh.....	58
4.1.2 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Banda Aceh .....	61
4.1.3 Budaya Organisasi PT. BNI Syariah .....	61
4.1.4 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Banda Aceh .....	63
4.2 Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah .....	66
4.2.1 Pengertian Pembiayaan Produktif .....	67
4.2.2 Produk Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.....	72
4.3 Total Pembiayaan Pertahun pada PT. BNI Syariah dan Total Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaannya di Aceh.....	75
4.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh .....	78
4.5 Strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif.....	95
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia September 2017.....	4
Tabel 1.2 Tingkat Pertumbuhan Total Pembiayaan Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah pada BNI Syariah Periode 2013-2016.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 4.1 Total Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan, Golongan Debitur dan Lokasi Dati I.....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Grafik Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan pada PT. BNI Syariah Tahun 2013-2016 .....	7
Gambar 2.1	Alur Penetapan Akad PMK Syariah .....	26
Gambar 2.2	Skema Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah.....	33
Gambar 2.3	Skema Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah.....	44
Gambar 2.4	Skema Kerangka Berpikir .....	50



## DAFTAR SINGKATAN

AO	: <i>Accounting Officer</i>
BNI Syariah	: Bank Negara Indonesia Syariah
BI	: Bank Indonesia
CS	: <i>Customer Service</i>
OJK	: Otoritas Jasa keuangan
PMK	: Pembiayaan Modal Kerja
SME	: <i>Small Medium Enterprises</i>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Ibu Fajriah.....	104
Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal Tamara dan Rian Novian.....	110
Lampiran 3 Foto Dokumentasi.....	117



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan memiliki andil yang sangat penting dalam masyarakat terlebih lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Hampir sebagian besar transaksi yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat berhubungan langsung dengan dunia perbankan. Sistem perbankan konvensional berkembang dengan sangat pesat, dan digunakan oleh setiap negara termasuk Indonesia. Perbankan yang berdasarkan sistem konvensional ini dalam perkembangannya begitu mudah diterima dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perbankan dengan sistem konvensional lebih dulu dikenal dan sudah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat muslim pun semakin sadar akan kebutuhannya terhadap sistem perbankan yang terbebas dari praktik riba. Kemudian muncullah bank dengan sistem perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (bi.go.id, 2018).

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menawarkan berbagai macam produk yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan transaksinya sehari-hari. Di antaranya produk yang berbasis pembiayaan, titipan, jual beli, bagi hasil, dan lain sebagainya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa salah satu visi perbankan syariah adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut seharusnya produk pada bank syariah ini lebih didominasi oleh produk-produk pembiayaan yang produktif, seperti mudarabah dan musyarakah. Namun, pada praktiknya justru lebih didominasi oleh produk pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam* dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Mudarabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*), di mana dalam akad mudarabah ini terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan, pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut sahibul mal sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut yang disebut mudarib. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian porsi keuntungan seperti telah disepakati diawal perjanjian (Sjahdeini, 2014:291).

Adapun musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana atau *amal* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90). Musyarakah juga dapat diartikan sebagai produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudarabah. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang berbeda. Musyarakah dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”. Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat

untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya (Sjahdeini, 2014:329).

Namun, dalam praktiknya produk pembiayaan dengan skema musyarakah dan mudarabah lebih minim pada perbankan syariah dibandingkan dengan produk pembiayaan dengan skema murabahah. Hal ini dapat diikhtisarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 1.1**  
**Presentase Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia**  
**September 2017**

No	Jenis Pembiayaan	Presentase
1	Murabahah	53.89%
2	Mudarabah	5.90%
3	Musyarakah	34.62%
4	Ijarah	3.26%
5	<i>Qardh</i>	1.93%
6	<i>Istishna'</i>	0.40%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan posisi 30 September 2017

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa produk pembiayaan konsumtif pada bank syariah dengan skema murabahah mendominasi dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Kondisi ini juga terjadi pada PT. BNI Syariah. Di mana lembaga ini memiliki produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Namun, dalam produk pembiayaan PT. BNI Syariah menawarkan pembiayaan produktif dan konsumtif. Pada pembiayaan produktif menggunakan akad mudarabah dan musyarakah, sedangkan pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah. Meskipun pada pembiayaan produktif menggunakan skema mudarabah dan musyarakah, namun pembiayaan produktif ini lebih minim dibandingkan pembiayaan konsumtif.

PT. BNI Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. BNI, Persero, Tbk. Pada tahun 2010, Unit Usaha PT. BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT. BNI Syariah. Lembaga tersebut juga memiliki produk pembiayaan, baik sifatnya konsumtif maupun produktif. Pembiayaan konsumtif dengan skema murabahah ternyata juga mendominasi dibandingkan dengan produk lainnya pada lembaga ini. Padahal prinsip dasar bank syariah adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel tingkat pertumbuhan total pembiayaan pada PT. BNI Syariah berikut ini:


**Tabel. 1.2**

**Tingkat Pertumbuhan Total Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, dan Musyarakah pada PT. BNI Syariah Periode 2013-2016**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Murabahah	68.32%	41.69%	17.05%	12.12%
Mudarabah	147.05%	43.35%	23.80%	-6.12%
Musyarakah	9.5%	32.66%	49.47%	38.44%

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (telah diolah kembali)

Berdasarkan data tabel 1.2 mengenai tingkat pertumbuhan total pembiayaan di atas diketahui bahwa tingkat pertumbuhan pembiayaan murabahah menurun, namun PT. BNI Syariah memberikan total pembiayaan murabahah dalam jumlah besar setiap tahunnya dibandingkan dengan pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Tingkat pertumbuhan mudarabah pada tahun 2013 mencapai 147.05%, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 pembiayaan mudarabah menurun menjadi -6.12%. Sedangkan tingkat pertumbuhan total pembiayaan musyarakah pada tahun 2016 mencapai 38.44%.



Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (telah diolah kembali)

Gambar 1.2 Grafik Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan pada PT. BNI Syariah Periode 2013-2016.

Dapat dilihat dari uraian yang telah dijelaskan pada gambar 1.2 di atas, diketahui pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan pembiayaan mudharabah mengalami penurunan, ditunjukkan dengan berkurangnya pembiayaan mudharabah yang diberikan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini menjadi suatu masalah yang perlu diteliti, mengingat bahwa pada pengertian mengenai bank syariah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa visi dan misi dari bank syariah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seharusnya dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dengan pembiayaan produktif. Namun, pada praktiknya jumlah tingkat pertumbuhan pembiayaan produktif yang diberikan oleh PT. BNI Syariah seperti

mudarabah justru mengalami penurunan setiap tahunnya dan pada tahun 2016 tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan pada angka -6.12%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan judul “Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah) pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah) pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

### 1. Secara Akademis

Bagi Akademisi diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi di bidang perbankan syariah khususnya berkaitan dengan pembiayaan musyarakah dan mudarabah.

### 2. Secara Praktis

Supaya bank syariah secara umumnya dan PT. BNI Syariah secara khususnya dapat meningkatkan pembiayaan produktif yang seharusnya menjadi pembiayaan yang menjadi prioritas bank untuk memberdayakan masyarakat sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan sejalan dengan salah satu tujuan dari perbankan syariah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami mengenai pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah) pada PT. BNI Syariah.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memahami laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab landasan teori yang di dalamnya berisi teori dasar penelitian, kajian pustaka, dan model penelitian atau kerangka berfikir. Teori dasar penelitian dalam skripsi ini dibahas mengenai pengertian, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, mekanisme pembiayaan produktif, musyarakah dalam sistem perbankan syariah, mudarabah dalam sistem perbankan syariah, strategi bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan produktif, kajian pustaka, dan kerangka berfikir.

Bab III Metodologi Penelitian, merupakan bab yang memuat metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana metode dalam memperoleh data, jenis penelitian, dan hal lainnya yang terkait dengan proses pemerolehan data.

Bab IV Hasil dan pembahasan, merupakan bab yang memuat hasil dan pembahasan dari penelitian. Pada bab hasil dan pembahasan ini akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diajukan yaitu mengenai faktor penyebab rendahnya tingkat pembiayaan produktif dan strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan inti dari rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian. Kemudian akan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang penting.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pembiayaan

#### 2.1.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 67). Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain untuk mendukung investasi. Dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang digunakan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:260). Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2003:102).

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang *surplus* dana, sedangkan pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Muhammad, 2004: 7).

Menurut Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam dan istishna*”;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*;
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bank syariah adalah suatu bentuk fasilitas pendanaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Di mana bank bertindak sebagai sahibul mal (penyedia dana) dan nasabah bertindak sebagai mudarib (pengelola dana). Dalam hal pembiayaan produktif nasabah harus mengembalikan pembiayaan pokok yang diberikan oleh bank syariah beserta dengan presentase bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pada bank syariah pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu sebagai sarana dalam pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk (Muhammad, 2005):

- a. Peningkatan ekonomi umat, yaitu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya;
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha tentunya membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan

melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak *deficit* dana;

- c. Meningkatkan produktivitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya. Karena upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana;
- d. Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru;
- e. Terjadi distribusi pendapatan, yaitu masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk (Muhammad, 2005):

- a. Upaya memaksimalkan laba  
Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

b. Upaya meminimalkan risiko

Agar usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal yang tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

d. Penyaluran kelebihan dana.

Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk (Sinungan, 1983):

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kuantitatif maupun kualitatif.

d. Menimbulkan kegairahan usaha

Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan dalam peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting dalam menstabilkan ekonomi.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut (Rivai dan Veithzal, 2008:7-5):

a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha

rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- d. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

1. Pengendalian inflasi
2. Peningkatan ekspor
3. Rehabilitasi sarana
4. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hidup masyarakat.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan**

#### **A. Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Secara umum yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (Karim, 2013:234). Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain (Veithzal, 2010:711).

#### **B. Pembiayaan Investasi Syariah**

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk (Karim, 2013:238):

- a. Pendirian proyek baru, yaitu pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru;

- b. Rehabilitasi, yaitu penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik;
- c. Modernisasi, yaitu penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi;
- d. Ekspansi, yaitu penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi;
- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

### **C. Pembiayaan Konsumtif Syariah**

Konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan (Karim, 2013:244).

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu pembiayaan konsumen akad murabahah, pembiayaan konsumen akad IMBT, pembiayaan konsumen akad ijarah, pembiayaan

konsumen akad *istishna*” dan pembiayaan konsumen akad *qardh+ijarah* (Karim, 2013:244).

Pembiayaan konsumtif (*consumer financing*) merupakan produk pembiayaan yang bersifat masal (*mass product*). Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan portofolio jenis pembiayaan konsumtif, di samping dilakukan secara langsung (*direct*), bank dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pembiayaan konsumtif diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha (Ismail, 2011:114).

#### **D. Pembiayaan Sindikasi**

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini mempunyai 3 (tiga) bentuk, yakni (Karim, 2013:245-246):

1. *Lead Syndication*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing;

2. *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut;
3. *Sub Syndication*, yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta indikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta indikasi lainnya.

#### **E. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over***

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qardh*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank

syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah (Karim, 2013:248).

#### **F. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)**

Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad (Karim, 2013:252-253):

1. Pembiayaan L/C impor, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/202, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C impor adalah: *wakālah bil ujah*, *wakālah bil ujah* dengan *qardh*, *murabahah*, *salam* atau *istishna* dan *murabahah*, *wakālah bil ujah* dan *mudarabah*, *musyarakah*, *wakālah bil ujah* dan *hawalah*.
2. Pembiayaan L/C Ekspor, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/202, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor adalah: *wakālah bil ujah*, *wakālah bil ujah* dan *qardh*, *wakālah bil ujah* dan *mudarabah*, *musyarakah*, *ba''i* dan *wakālah*.

## 2.2 Mekanisme Pembiayaan Produktif

### 2.2.1 Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Karim, 2013:234).

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh *sector/subsector* ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank (Karim, 2013:234).


Pembiayaan modal kerja juga dapat diartikan sebagai pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain (Rivai, 2010:718). Adapun pembiayaan modal kerja diberikan bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, pembiayaan modal kerja

diberikan dalam jangka pendek yaitu maksimum 1 (satu) tahun (Ismail, 2011:114).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain (Karim, 2013:234):

- a. Jenis Usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda;
- b. Skala Usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar;
- c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan;
- d. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam, yakni PMK mudarabah, PMK *istishna'*, PMK *salam*, PMK murabahah dan PMK ijarah (Karim, 2013:234).



Sumber: Karim, 2013:236

Gambar . 2.1 Alur Penetapan Akad PMK Syariah

Berdasarkan gambar 2.1 terkait alur penetapan akad PMK Syariah di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan modal kerja dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi maupun pembelian barang. Dalam hal pekerjaan konstruksi menggunakan akad *istishna'*, sedangkan untuk pembelian barang menggunakan akad murabahah. Adapun dalam hal pengadaan barang digunakan akad mudarabah kecuali pembiayaan produktif usaha skala kecil, dan untuk pembelian barang dengan proses barang kurang dari 6 (enam) bulan menggunakan akad *salam*.

### 2.2.2 Investasi Syariah

Investasi syariah adalah penanaman dana dengan tujuan untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Imbalan yang diharapkan dari investasi antara lain adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*). Pembiayaan investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, secara umum pembiayaan investasi ditujukan untuk pendirian perusahaan, proyek baru atau pengembangan (Ismail, 2011:114).

Investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal antara lain (Karim, 2013:236237):

- a. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*);
- b. Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansial;
- c. Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi di bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat

hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar;
2. Investasi pada aktiva tetap atau proyek;
3. Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana untuk memperoleh keuntungan/manfaat baik itu manfaat finansial maupun manfaat sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan investasi syariah pada bank syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun.

### **2.2.3 Musyarakah dalam Sistem Perbankan syariah**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah/Syirkah**

*Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya (Syafe'i, 2001:183). Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Adapun musyarakah (*partnership, project financing participation*) juga dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau *amal/expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90). Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam, *syirkah* berarti *sharing* “berbagi” (Ascarya, 2007: 49).

Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama di mana terdapat dua atau lebih pengusaha yang bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Ascarya, 2011: 51). Musyarakah atau *syirkah* dimaknai secara umum sebagai percampuran dana dengan tujuan berbagi keuntungan. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan pembiayaan musyarakah memiliki

keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian (Najmudin, 2011:9).

Musyarakah dalam PSAK Nomor 106 tentang akuntansi musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Para pemilik modal (*mitra/syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (*mitra lain*). Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten (Najmudin, 2011:9-10).

Dasar hukum musyarakah adalah firman Allah dalam (Q.S. Shad [38]: 24) (Kementrian Agama RI, 2014):

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu*”. (Q.S. Shad [38]: 24).

Adapun dalil sunnah adalah dari Abu Hurairah r.a yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. bersabda (Asqalani, 2013:466):

عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, “Aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang bersekutu (orang yang bekerja sama) selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari persekutuan mereka”.* (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Hakim), (Asqalani, 2013:466).

Adapun maksud dalil Al-Qur'an dan Hadits di atas adalah bahwa Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu (berserikat) itu mengkhianati temannya, Allah SWT. akan menghilangkan pertolongan dari keberkahan tersebut.

Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang musyarakah. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu (berserikat) selama keduanya tidak berkhianat”. Selain itu kebolehan akad musyarakah merupakan ijma' ulama (konsensus/kesepakatan ulama) (Mardani, 2012:223-224).

## **B. Implementasi Musyarakah pada Perbankan Syariah**

Prinsip musyarakah diterapkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Di antaranya untuk (Antonio, 2001:93):


### **1. Pembiayaan Proyek**

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan kontribusi dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek yang disepakati selesai, kemudian nasabah mengembalikan dana tersebut beserta dengan bagi hasil yang telah disepakati kepada bank syariah;

### **2. Modal Ventura**

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap;

## Skema Musyarakah



Sumber: Najmuddin (2011: 252)

### Gambar. 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah

Skema pada gambar 2.2 di atas menjelaskan bahwa bank dan nasabah menyepakati perjanjian bagi hasil (musyarakah) di mana keduanya sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan sebuah proyek/usaha. Usaha yang dijalankan dikelola bersama sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Setelah usaha dijalankan dan menghasilkan keuntungan, maka pembagian keuntungan tersebut adalah berdasarkan presentase/nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah di awal perjanjian. Pembagian keuntungan tersebut diluar dari modal pokok yang dikeluarkan oleh bank dan nasabah.

## 2.2.4 Mudarabah dalam Sistem Perbankan Syariah

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001).

Secara terminologis mudarabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (sahibul mal) dan pengguna dana (mudarib) yang digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (sahibul mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (mudarib) dalam menjalankan usahanya.

Pembiayaan mudarabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/mudarib tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin (Qardhawi, 1997: 184).

Secara teknis, akad mudarabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (mudarib). Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Mudarabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudarabah ini, pihak bank (sahibul mal) menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (mudarib) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Ismail, 2013:168).

Akad mudarabah adalah salah satu bentuk akad kerja sama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, di mana salah satu mitra yang disebut dengan sahibul mal (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut mudarib yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Ilmi, 2002: 32).

Mudarabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW. sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *qiradh*, *muqaradhah*, dan mudarabah. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis, Imam Abu Hanifah bin hambal di Irak menggunakan istilah mudarabah, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaradhah*, mengikuti kebiasaan di hijaz (Hisranuddin, 2008:14).

Secara esensi mudarabah sebuah persetujuan antara pemberi dana dan pengusaha. Bagaimanapun, kalau memperhatikan struktur dan konteks sosial modern, pelopor bank syariah telah membawa masuk sebuah intermediasi antara *financier* dan *entrepreneur* dan terciptanya *two-tier* mudarabah. Modifikasi bentuk mudarabah ini diperkenalkan kedalam bank komersial konvensional dalam bentuk rekening investasi *profit-and-loss-sharing* (PLS) dan pembiayaan yang disusun. *Profit* yang dihasilkan (yang *returnnya* tidak tentu dan tak terprediksi) diganti bunga (yang *returnnya* ditetapkan sebelumnya) dalam setting konvensional. Bagaimanapun, ini tidak dapat diterima bagi otoritas bank konvensional. Kecuali beberapa negara yang memiliki aturan yang kendor atau bank yang memperlakukan undang-undang yang khusus, akan tetapi itu tidak mungkin untuk menjalankan dan mengoperasikan bank syariah dalam banyak negara didunia. Seperti institusi keuangan negara-

negara Islam, tidak termasuk deposito regulasi bank yang dikenalkan.

Sementara sisi investasi/deposito yang bekerja dalam bisnis mudarabah, dan bisnis tersebut hanya satu dari beberapa mode yang digunakan dalam pembiayaan. Meskipun dalam teori merupakan satu bentuk yang paling diharapkan banyak digunakan, tetapi dalam prakteknya menjadi salah satu yang paling terakhir digunakan. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah mode perdagangan (seperti pembiayaan murabahah, *salam*, dan *istisna*”) dan ini telah membawa pertanyaan yang menyangkut moral dan etika (mengapa pembiayaan mudarabah dan musyarakah rendah sekali dalam perbankan syariah). Berkaitan dengan itu, bank syariah tidak dapat menyediakan seluruh jasa pembiayaan yang diharapkan pada sebuah bank konvensional (Chapra, 2008:195196).

Kemitraan (*trustee partnership*) berdasarkan prinsip mudarabah merupakan bentuk pendanaan dengan ketentuan bank menyediakan dana untuk usaha tertentu yang dikelola oleh perusahaan nasabah. Bank adalah sebagai pemilik modal dan pengusaha nasabah yang disebut mudarib harus bertanggung jawab dalam manajemen bisnis, baik secara professional, manajerial, maupun keahlian teknis untuk memulai dan mengoperasikan bisnis perusahaan atau proyek tertentu (Najmudin, 2011:250).

Mudarabah ini termasuk salah satu akad *syirkah* yang diqiyaskan pada *al-musyaqah*. Dasar pemikirannya adalah manusia ada yang miskin dan ada yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya

yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Adanya mudarabah ini ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dalam akad ini tidak disyaratkan harus sesama muslim, dibolehkan dengan kafir *dzimmi* atau kafir yang dilindungi di negara Islam, namun Malikiyah memakruhkan dengan kafir *dzimmi* apabila mereka tidak melakukan riba dan melarangnya apabila mereka melakukan riba (Najmudin, 2011:8-9).

Dasar kebolehan praktik mudarabah adalah dalam firman Allah (Q.S. Al-Jumu'ah [62]:10) (Kementrian Agama RI, 2014):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]:10).

Adapun dalil sunnah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad mudarabah(bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). dan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (Asqalani, 2013:478) :

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لِأَنَّ

لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Shuhaibah Rasulullah SAW. bersabda: tiga hal yang di dalamnya ada berkah; jual beli bertempo, ber-qiradh (memberikan modal kepada seseorang dengan hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan barli untuk makanan dirumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah), (Asqalani, 2013:478)

Adapun mudarabah ini pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW. yaitu pada saat Rasulullah menjual barang dagangan dari Khadijah ke negeri syam, pada masa itu diterapkan sistem bagi hasil atau yang saat ini dikenal dengan mudarabah.

Diriwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan di bawa menyeberang sungai, apabila kamu melakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hartaku. Dalam *muwatha*” Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a sedang keuntungannya dibagi dua. Kebolehan mudarabah juga dapat diqiyas-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik mudarabah merupakan ijma’ ulama (Mardani, 2012:197).

## B. Implementasi Mudarabah pada Perbankan Syariah

Prinsip mudarabah diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam hal penyaluran dana yaitu dalam bentuk pembiayaan mudarabah. Dalam perbankan syariah, perjanjian mudarabah telah diperluas meliputi tiga pihak, yakni: para nasabah penyimpan dana, bank selaku *intermediary*, dan pengusaha sebagai mudarib yang membutuhkan dana (Sjahdeini, 2014).


Bank bertindak sebagai pengusaha (mudarib) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan (depositor), dan sebagai sahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi nasabah debitur selaku mudarib (Sjahdeini, 2014:324). Adapun dari segi penyaluran dana, bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan mudarabah dengan sistem bagi hasil. Artinya, pembiayaan modal kerja atau modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (bank syariah sebagai pemilik dana), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai pengelola dana). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan (Sjahdeini, 2014:327).

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudarabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang

husus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.

### Skema Al-Mudharabah



Sumber: Najmuddin (2011: 250)

Gambar. 2.3 Skema Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah

Skema pada gambar 2.3 di atas menjelaskan bahwa bank selaku sahibul mal menyepakati perjanjian bagi hasil (mudharabah) dengan nasabah yang diberikan pembiayaan yang bertindak sebagai mudharib. Di mana bank menyediakan 100% modal untuk usaha yang akan dijalankan oleh nasabah selaku pengelola dana, dan nasabah menggunakan keahlian dan keterampilannya untuk mengelola suatu proyek/usaha tertentu. Setelah usaha dijalankan dan menghasilkan keuntungan, maka pembagian keuntungan tersebut adalah berdasarkan presentase/nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah diawal perjanjian. Di mana pembagian keuntungan tersebut diluar dari modal pokok bank yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank syariah.

## 2.3 Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif

Strategi merupakan suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan (Buchari, 2009). Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara/langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan suatu tujuan perusahaan.

### 1. Meningkatkan Kualitas AO (*Accounting Officer*)

Dalam hal pembiayaan produktif dengan skema mudarabah, ketidakefektifan pembiayaan juga ditengarai sebagai salah satu faktor rendahnya pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pembiayaan ekonomi kontemporer. Antonio (2001) mengatakan model pembiayaan mudarabah ini bisa menjadi sederhana atau bisa juga menjadi rumit. Mudarabah sederhana terjadi jika terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja. Mudarabah rumit terjadi apabila investornya bisa sebuah kemitraan dan pekerjanya juga bisa sebuah kemitraan. Salah satu faktor berikutnya berkaitan dengan para pengusahanya yaitu dengan keterlibatannya perbankan syariah dengan kegiatan usahanya. Ini yang akan menyebabkan tidak berkembangnya usaha tersebut. Dikarenakan para pengusaha

tersebut merasa tidak bebas melakukan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain bank syariah juga perlu ikut campur, karena dari pihak bank juga ingin mengetahui kegiatan usaha tersebut. Pihak bank juga harus memperhatikan dari segi biaya yang dikeluarkan oleh bank. Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil/mudharabah ini memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Misalnya dengan cara meningkatkan kualitas para pegawainya. Ini akan memerlukan tambahan biaya yang tidak sedikit. Kemudian pihak bank juga perlu menempatkan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang sedang berjalan (Muhammad, 2005).

Adapun berikut ini juga terdapat beberapa alternatif strategi lainnya guna meningkatkan pembiayaan produktif, di antaranya (Ascarya, 2005):

1. Peningkatan pemahaman/kualitas SDI (internal)
2. Pengembangan produk yang menarik dan *simple* (internal)
3. Sosialisasi perbankan syariah dan produknya (internal)
4. Revisi semua regulasi yang kurang mendukung, memberlakukan sistem insentif, dan/atau menerapkan regulasi tegas (regulasi)
5. Menata kembali fungsi, struktur, dan hubungan DSN, DPS, BI agar tercipta sinergi yang harmonis (pemerintah/institusi).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam strategi yang dapat dijalankan guna meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah. Beberapa strategi tersebut dapat bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti pemerintah/institusi lainnya. Dari dua sumber yang berbeda menyebutkan satu strategi yang sama yaitu peningkatan pemahaman/kualitas SDI, hal ini membuktikan bahwa kemampuan AO (*Accounting Officer*) sangatlah berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pembiayaan produktif yang akan dikeluarkan bank syariah, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana AO dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang akan dijalankan.

#### **2.4 Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Berikut ini beberapa penelitian yang mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan dengan penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudarabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis.	Terdapat sebelas faktor yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap porsi mudarabah yang rendah yang dikeluarkan oleh bank syariah.
2.	Andriansyah Kuncoro Awib (2016)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudarabah Terhadap Return On Asset (Roa) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015).	Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Pembiayaan musyarakah dan mudarabah tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, <i>Istishna</i> , Dan Mudarabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016).	Hasil dari akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ROE, juga akad mudarabah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Sedangkan musyarakah dan istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Dita Wulan Sari (2013)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2012.	Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variable FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Yunita Agza, Darwanto (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dimuat pada tabel 2.1 di atas, adapun persamaan di antara penelitian terdahulu yang tertera pada tabel di atas adalah pada penelitian Dita Wulan Sari (2013), Yunita Agza, Darwanto (2017) dan Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori (2017) adalah sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah terhadap *profitabilitas*. Namun secara umum yang menjadi persamaan dari beberapa penelitian terdahulu di atas adalah penelitian yang memiliki variabel bebasnya yaitu musyarakah dan mudarabah. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian di atas adalah variabel musyarakah dan mudarabah dikaitkan dengan variabel

*dependent* yang berbeda di antaranya profitabilitas, ROA dan dari segi perspektif manajemen bank syariah. Kemudian yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel *independent* yaitu musyarakah dan mudarabah, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penulis meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan musyarakah dan mudarabah pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan bagaimana upaya dalam meningkatkan pembiayaan produktif (musyarakah dan mudarabah) pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.

## **2.5 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan teori maka dapat dilihat hal-hal yang menggambarkan hubungan dari variabel-variabel bebas, pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana tingkat pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada PT. BNI Syariah sebagai variabel terikat, dan faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan produktif sebagai variabel bebas.

Variabel-variabel tersebut dianalisis dalam penelitian sehingga akan diketahui bagaimana tingkat pembiayaan produktif yang ditawarkan pada PT. BNI Syariah Banda Aceh serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.



**Gambar : 2.4**  
**Skema Kerangka berpikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan dalam metode penelitian:

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata (Riduwan, 2010). Adapun pada penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan Ibu Fajriah selaku SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh dan wawancara dengan Bapak Faisal Tamara dan Bapak Rian Novian selaku Pengawas pada Otoritas Jasa Keuangan Aceh.

##### **3.1.2 Pendekatan penelitian**

- a. Penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Penulis mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari PT. BNI Syariah Banda Aceh yang beralamat di jalan Teuku Daud Beureueh No. 33 Banda

Aceh dan pada Otoritas Jasa keuangan Aceh yang beralamat di Jln. Prof. Ali Hasyimi, Banda Aceh.

Kemudian data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan Ibu Fajriah selaku SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, dan wawancara yang dilakukan pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Bapak Faisal Tamara dan Bapak Rian Novian guna sebagai data pendukung.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola pola mengenai fenomena yang sedang dibahas (Nasution, 2009). Adapun tujuan dan arah dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tingkat pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, serta faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan dan strategi PT. BNI Syariah untuk meningkatkan pembiayaan produktif. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis lebih lanjut dengan metode analisis data yang digunakan.

### 3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah tingkat pembiayaan produktif dengan skema mudarabah dan musyarakah pada PT. BNI Syariah. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Ibu Fajriah selaku SME *Head* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik secara lisan maupun tulisan melalui wawancara. Responden pada penelitian ini adalah Ibu Fajriah selaku SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh serta Bapak Faisal Tamara dan Bapak Rian Novian selaku pengawas pada Otoritas Jasa keuangan Aceh.

b. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data dalam bentuk tulisan yang didapat dari buku-buku, laporan keuangan, dan lainnya yang berkaitan dengan profil perusahaan, dan pembiayaan produktif (mudarabah dan musyarakah). Dalam penelitian ini menggunakan dokumen berupa laporan keuangan PT. BNI Syariah secara umum dan data yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan.

### 3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

#### 3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sofyan, 2014:128).

Data primer pada penelitian ini berupa wawancara semistruktur yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Fajriah selaku *SME Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan Aceh.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dihimpun oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari PT. BNI Syariah Banda Aceh antara lain diperoleh dari website resmi PT. BNI Syariah yang berupa data laporan keuangan tahunan, juga data yang dihimpun dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan, dan dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal, sumber-sumber data, dan lain sebagainya.

### **3.4 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**


Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung objek penelitian, di mana peneliti terlibat secara langsung dilapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur kepada Ibu Fajriah selaku *SME Head* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan wawancara dengan Bapak Faisal Tamara dan Rian Novian selaku bagian pengawasan pada Otoritas Jasa Keuangan Aceh.

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada responden, dan jawabannya dicatat ataupun direkam. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Ibu Fajriah selaku *SME Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan produktif dan bagaimana strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif. Proses wawancara juga dilakukan pada Otoritas Jasa Keuangan Aceh bersama dengan Bapak Faisal Tamara dan Rian Novian sebagai responden.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, menemukan pola, memilih mana yang penting dan yang

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman yang bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Metode analisis data pada penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dengan proses wawancara semistruktur yang dilakukan dengan Ibu Fajiah selaku SME *Head* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan wawancara dengan Bapak Faisal Tamara dan Rian Novian selaku bagian pengawasan pada OJK area Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data dan kategorisasi data, yaitu proses pemilihan data yang relevan digunakan untuk memperkuat laporan penelitian. Selanjutnya adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum PT. BNI Syariah Banda Aceh**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Banda Aceh**

PT. BNI Syariah pada awalnya adalah sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Perusahaan ini didirikan pada 05 Juli 1946 dan menjadi bank pertama milik negara yang berdiri setelah kemerdekaan. PT. BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Uang Republik Indonesia (ORI) menjadi alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 1968, PT. BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sejak awal berdirinya, PT. BNI juga membidik segmentasi nasabah dengan merintis bank yang khusus melayani nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah wanita dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat

membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Saat ini PT. BNI telah memiliki kantor layanan hampir diseluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia (bni.co.id,2018).

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10

Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 (lima) kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, PT. BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk PT. BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada Bank PT. BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate*

*Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT. BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang PT. BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point* (bnisyariah.co.id, 2018).

PT. BNI Syariah adalah bank yang berorientasi untuk menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah dan menebarkan kebaikan pada masyarakat dengan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan motto mereka “Hasanah”, yang artinya hanya ada kebaikan yang ingin mereka berikan.

PT. BNI Syariah terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memperluas jaringan ke berbagai daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah di Aceh, yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe. PT. BNI

Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor Cabang yang ke-25 didirikan di Indonesia. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 23 April 2009 yang beralamat di Jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C Banda Aceh (Hasda, 2018: 8).

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. BNI Syariah**

1. Visi PT. BNI Syariah adalah “menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.
2. Misi
  - a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan;
  - b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah;
  - c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor;
  - d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah;
  - e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah (bnisyariah.co.id, 2018)

#### **4.1.3 Budaya Organisasi PT. BNI Syariah**

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan PT. BNI Syariah memiliki budaya kerja organisasi yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu:

**Amanah**

1. Menepati janji dan jujur;
2. Bertanggung jawab;
3. Bersemangat dalam menghasilkan karya terbaik;
4. Bekerja dengan ikhlas dan mengutamakan niat ibadah;
5. Melayani nasabah melebihi harapan.

**Jama'ah**

1. Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif;
2. Membangun sinergi secara professional;
3. Membagi pengetahuan yang bermanfaat;
4. Memahami keterkaitan proses kerja;
5. Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

**Hasanah**

Merupakan budaya kerja perusahaan (*Corporate Value*) PT. BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga PT. BNI Syariah dapat mudah dikenal. Tata nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai, baik pada setiap produk, jasa serta perilaku keseharian Insan Hasanah. Sosok Insan Hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar Amanah dan Jamaah.

Hasanah merupakan *corporate campaign* PT. BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara baik di dunia maupun di

akhirat (QS. Al-Baqarah: 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur'an dan menjadi identitas PT. BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui Insan Hasanah dan produk/layanannya. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran PT. BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi *rahmatan lil'alam*. Hasanah didasari oleh Maqashid Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Banda Aceh**

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang menunjukkan kerangka hubungan antara pegawai maupun bagian kerja antara satu dengan yang lainnya. Tujuan utama dibuatnya struktur organisasi untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dari tiap karyawan serta unit kerja melalui program kerja dan kegiatan operasional yang terperinci serta jelas agar dapat sukses demi tercapainya tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. BNI Syariah Banda Aceh sebagai berikut:

1. *Branch Manager*, bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan dan menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku;

2. *Operational Manager*, bertugas memberi dukungan pada pimpinan cabang syariah dan bekerja sama dalam mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT. BNI Syariah;
3. Bagian Umum, bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif;
4. *Financing Administration*, bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, proses pembuatan akad nasabah pembiayaan. Serta bagian kliring dan tugas lainnya yang termasuk dalam unit operasional ini;
5. Unit *Sales*, bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga;
6. Pembiayaan, bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan;

7. *Teller*, bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (kliring);
8. *Customer Service (CS)*, bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, CS juga menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank;
9. *Back Office*, menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitori stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.
10. *Remedial Recovery*, bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum;
11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor
  - 1) *Office boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan;
  - 2) *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi;
  - 3) *Driver*, bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor.

#### 4.2 Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh

Dalam kegiatan operasionalnya, PT. BNI Syariah Banda Aceh menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro dengan berbagai pilihan akad syariah di antaranya akad mudarabah, dan *wadi'ah*. Adapun selain produk penghimpunan dana, PT. BNI Syariah Banda Aceh juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik yang bersifat pembiayaan konsumtif maupun produktif. Selain menjalani fungsinya sebagai *intermediaries* antara pihak *surplus* dana dengan *deficit* dana, PT. BNI Syariah juga melakukan kegiatan pelayanan jasa perbankan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Adapun dalam hal pembiayaan menurut jenis penggunaannya, PT. BNI Syariah Banda Aceh mengkategorikannya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah suatu kesepakatan bersama antara bank dan nasabah dalam hal pengadaan barang dengan didasarkan pada prinsip jual beli dengan menggunakan salah satu akad syariah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sedangkan Pembiayaan produktif adalah suatu bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan/pengembangan usaha

melalui penyediaan kontribusi dana maupun penambahan modal dengan menggunakan salah satu akad syariah yang harus dijalankan bersama oleh kedua belah pihak.

#### **4.2.1 Pengertian Pembiayaan Produktif**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03 tahun 2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, yang termasuk kepada kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif adalah kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk investasi dan atau modal kerja baik kepada debitur atau nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun non UMKM (Ojk.go.id, 2018).

Adapun pengertian pembiayaan produktif menurut SME *Head* PT. BNI Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan pada sektor usaha produktif/bidang usaha produktif yaitu ditujukan kepada para pengusaha sehingga dana pembiayaan yang diberikan dapat diberdayakan untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk kemudian dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh terbagi atas 3 (tiga) skema yaitu pembiayaan produktif dengan skema murabahah, musyarakah dan juga mudarabah. Terdapat 2 (dua) skema yang lebih dominan digunakan dalam praktiknya yaitu pembiayaan produktif dengan skema murabahah dan musyarakah. Hal ini dikarenakan 2 (dua) skema tersebut dinilai lebih sederhana daripada skema mudarabah yang dianggap lebih rumit (hasil

wawancara dengan Ibu Fajriah, SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Adapun secara konsepnya murabahah adalah produk pembiayaan pada perbankan syariah dengan bentuk transaksi jual beli. Pada perjanjian murabahah, bank akan membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan dengan membeli terdahulu barang tersebut dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan *margin* di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *margin* yang akan ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sjahdeini, 191:2014).

Adapun pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, pembiayaan dengan skema murabahah ini digunakan baik untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Dalam hal pembiyaan konsumtif dilakukan untuk pembiayaan pembelian barang-barang konsumtif seperti kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal penyaluran untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan modal kerja usaha, di antaranya usaha dagang. Pembiayaan murabahah ini lebih dominan digunakan pada PT. BNI Syariah Banda Aceh karena skema pembiayaannya dinilai lebih sederhana, dan lebih menjamin keuntungan bank. Hal ini berbeda dengan 2 (dua) skema lainnya yaitu musyarakah dan mudarabah di mana

keuntungan yang didapatkan bank syariah atas pembiayaan dengan skema tersebut sangat bergantung pada keuntungan yang diperoleh mudarib dalam usaha yang dibiayai dan hal tersebut berbeda setiap bulannya.

Pembiayaan produktif dengan skema musyarakah lebih umum digunakan pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dibandingkan pembiayaan produktif dengan mudarabah dikarenakan dalam hal skema musyarakah ini juga terdapat kontribusi modal dari nasabah, sehingga ada usaha dari nasabah untuk ikut serta dalam kontribusi dana dan kerugian juga ditanggung bersama, bukan hanya pihak bank. Berbeda halnya dengan mudarabah, di mana apabila suatu kegiatan usaha yang dibiayai dengan skema mudarabah ini apabila mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank selaku sahibul mal. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan bank sehingga pada PT. BNI Syariah sendiri lebih sering mengeluarkan pembiayaan murabahah dan musyarakah. Adapun pada PT. BNI Syariah Banda Aceh skema musyarakah ini juga digunakan dalam hal pembiayaan konsumtif dengan skema *musyarakah mutanaqisah* (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME Head PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Adapun dalam hal pembiayaan mudarabah dan musyarakah sangat bergantung pada *risk appetite bank* (selera resiko bank), misalnya pada sektor perdagangan besar maupun eceran, sektor konstruksi, transportasi, akomodasi, pertanian, jasa hiburan dan

pariwisata. Di Aceh sektor yang paling dominan yang dimasuki oleh pembiayaan produktif adalah sektor perdagangan besar maupun eceran, sedangkan untuk sektor yang masih minim adalah sektor perikanan, dikarenakan sektor tersebut sangat bergantung kepada keadaan cuaca sehingga dikhawatirkan nelayan akan kesulitan apabila cuaca tidak mendukung yang menyebabkan penghasilan juga menurun (hasil wawancara dengan Bapak Faisal Tamara, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

#### **4.2.2 Produk Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh**

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Sehubungan dengan definisi tersebut di atas, adapun salah satu dari kegiatan operasional bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal penyaluran pembiayaan pada bank syariah dilihat dari tujuan penggunaannya

terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh pembiayaan konsumtif diterapkan dengan beberapa skema seperti murabahah dan *musyarakah mutānāqisah*. Adapun dalam penyaluran pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh menggunakan skema mudarabah, musyarakah dan murabahah.

### **1. Pembiayaan Produktif dengan Skema Mudarabah pada PT. BNI Syariah Banda Aceh**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada bab landasan teori, disebutkan bahwa akad mudarabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudarib). Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut (Antonio, 2001: 95).

Adapun pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, pembiayaan produktif dengan skema mudarabah hanya bisa diberikan apabila calon nasabah pembiayaan mudarabah sudah menjadi nasabah pembiayaan pada bank tersebut selama minimal 3 (tiga) tahun, dan benar-benar sudah dapat dipercaya bahwa nasabah tersebut amanah

oleh bank yang bersangkutan. Dalam hal pembiayaan mudharabah ini, nasabah diharuskan sudah memiliki usaha sebelumnya (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Hal ini dilakukan bank syariah untuk mitigasi resiko penyaluran dana dan salah satunya dengan memastikan bahwa debitur sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan sekian lama dengan arus kas yang lancar pula. Hal ini untuk memastikan bahwa penyaluran dana pada debitur ini *profitable* dan untuk memperkecil resiko ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam memberikan nisbah bagi hasil (hasil wawancara dengan Bapak Rian Novian, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, pembiayaan produktif dengan skema mudharabah pada umumnya disalurkan untuk sektor usaha dagang. Di mana dalam hal ini pihak bank menyertakan 100% modal untuk kemudian dikelola oleh debitur yang telah dipercayai oleh bank dapat amanah dalam mengelola suatu usaha. Dalam hal pembiayaan mudharabah ini, debitur yang telah dipercayai oleh bank adalah mereka yang sudah pernah menjadi nasabah pembiayaan pada bank tersebut selama minimal 3 (tiga) tahun dan juga sudah memiliki usaha yang telah dijalankan sebelumnya.

## 2. Pembiayaan Produktif dengan Skema Musyarakah pada PT. BNI Syariah Banda Aceh

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab landasan teori, disebutkan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau *amal/expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Adapun pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, pembiayaan produktif dengan akad musyarakah diterapkan untuk pembiayaan usaha dagang maupun untuk investasi. Dalam hal penerapannya untuk usaha dagang, PT. BNI Syariah Banda Aceh menyediakan sebagian dari kontribusi dana dalam kegiatan usaha yang dijalankan antara bank dan nasabah. Konsep pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Banda Aceh adalah nasabah pembiayaan harus tetap membayar bagi hasil sebesar kontribusi dana yang diberikan oleh bank yang bersangkutan meskipun tidak semua kontribusi dana tersebut terpakai oleh debitur (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Adapun dalam hal pembiayaan usaha dagang, PT. BNI Syariah Banda Aceh tidak menggunakan sistem rekening koran. Namun, debitur tetap memberikan nisbah bagi hasil sebesar kontribusi dana yang diberikan bank meskipun tidak seluruhnya digunakan oleh debitur. Akan tetapi, di Banda Aceh ini kebanyakan

dari pengusaha terbiasa menggunakan sistem rekening koran. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap terbatasnya penyaluran pembiayaan produktif dengan skema musyarakah ini pada bank tersebut. Selain untuk usaha dagang, skema musyarakah juga digunakan untuk berbagai sektor, misalnya jasa travel, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

### **3. Pembiayaan Produktif dengan Skema Murabahah pada PT. BNI Syariah Banda Aceh**

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). Pada bank syariah, skema murabahah tidak hanya digunakan untuk jenis pembiayaan konsumtif, namun juga digunakan untuk pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif dengan skema murabahah digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun pembelian barang modal. Pada pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah Banda Aceh, skema yang dominan digunakan adalah skema murabahah.

### 4.3 Total Pembiayaan pertahun pada PT. BNI Syariah dan Total Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaannya di Aceh


Tabel 4.1

#### Total Pembiayaan pertahun pada PT. BNI Syariah Periode 2012-2016

Jenis Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016
Murabahah	4.734.35 2	7.969.12 8	11.292.12 2	13.218.30 0	14.821.1 64
Mudarabah	287.064	709.218	1.016.696	1.258.682	1.181.60 7
Musyarakah	966.531	1.059.08 2	1.405.003	2.100.125	2.907.46 3

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Dari data tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa total pembiayaan pertahun pada PT. BNI Syariah periode 2012-2016 didominasi oleh jenis pembiayaan dengan skema murabahah. Di mana total pembiayaan dengan skema tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbeda halnya dengan total pembiayaan dengan skema mudarabah dan musyarakah, di mana diketahui bahwa total pembiayaan dengan skema tersebut berada jauh dibawah total pembiayaan dengan skema murabahah. Hal tersebut dapat diikhtisarkan pada grafik berikut ini:



Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Gambar. 4.1 Grafik Total Pembiayaan pada PT. BNI  
Syariah Periode 2012-2016

Dari data tabel 4.1 dan gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada PT. BNI Syariah total pembiayaan yang diberikan untuk murabahah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan produktif seperti mudarabah dan musyarakah selama tahun 2012 hingga tahun 2016. Total pembiayaan murabahah yang diberikan pada tahun 2016 adalah sebesar 78.37 %, untuk mudarabah 6.1% dan untuk musyarakah 15.37%.

Kondisi di atas merupakan gambaran total pembiayaan pada PT. BNI Syariah periode 2012-2016. Total pembiayaan pertahun yang dikeluarkan oleh bank syariah akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan pembiayaan pada bank tersebut. Semakin tinggi total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pertahunnya, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan total pembiayaannya.

Begitu pula sebaliknya, semakin rendah total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, maka pertumbuhan total pembiayaannya semakin menurun.

Berikut ini merupakan data yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan mengenai total pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan di Aceh menunjukkan hal yang sama dengan data total pembiayaan pada PT. BNI Syariah, yaitu sektor pembiayaan yang mendominasi adalah sektor konsumtif. Adapun di bawah ini merupakan tabel total pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Provinsi Aceh tahun 2016, 2017 dan Januari-September 2018 baik UMKM maupun Non UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan, Golongan Debitur dan Lokasi Dati I (provinsi Aceh) seperti yang diikhtisarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

**Total Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan, Golongan Debitur dan Lokasi Dati I**

No	Jenis Pembiayaan	2016	2017	2018
1	Modal Kerja	9,217	16,574	12,382
2	Investasi	2,346	3,297	2,892
3	Konsumsi	64,667	142,230	110,666

Sumber: Otoritas Jasa keuangan (telah diolah kembali)

Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK yang telah diikhtisarkan pada tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa penyaluran pembiayaan BUS dan UUS di Aceh didominasi oleh pembiayaan yang bersifat konsumtif. Di mana total pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan konsumtif ini berada jauh di atas pembiayaan yang ditujukan untuk modal kerja dan investasi. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari PT. BNI Syariah secara umum yaitu pada tabel 4.1 di muat mengenai total pembiayaan murabahah, mudarabah dan musyarakah PT. BNI Syariah secara umum, di mana pada data tersebut total pembiayaan yang mendominasi juga terdapat pada pembiayaan dengan skema murabahah.

#### **4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh**

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajriah selaku *SME Head* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang menyebabkan bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan produktif, terlebih lagi dengan skema mudarabah, sehingga beberapa faktor ini juga yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah Banda Aceh. Adapun berikut ini beberapa faktor tersebut, di antaranya:

## 1. Krisis Kepercayaan

Konsep pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang berdasarkan atas saling kepercayaan di antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Di mana pada konsep pembiayaan dengan skema mudarabah ini, pihak pertama yaitu bank selaku sahibul mal dalam hal ini menyediakan dana sepenuhnya untuk dikelola oleh pihak kedua yaitu nasabah selaku mudarib, yang mana nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam akad. Adapun pada PT. BNI Syariah Banda Aceh salah satu kriteria dalam pengajuan pembiayaan produktif adalah calon nasabah pembiayaan dengan skema mudarabah hanya diperkenankan untuk bisa mengajukan pengajuan pembiayaan apabila nasabah tersebut sudah pernah menjadi nasabah pembiayaan pada bank bersangkutan selama minimal 3 (tiga) tahun. Hal ini untuk menambah keyakinan bank bahwa calon debitur dapat dipercaya (amanah), sehingga mengurangi resiko bank.

Berbeda halnya dengan konsep pembiayaan mudarabah sendiri yang harus berlandaskan pada asas kepercayaan atau saling percaya di antara kedua belah pihak, pada praktiknya justru rasa saling percaya ini sulit untuk dibangun oleh pihak bank kepada calon nasabah pembiayaan. Hal ini mejadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat pembiayaan produktif dengan skema mudarabah pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.

## 2. Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada bank (Panin Bank, 2013). Resiko pembiayaan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah. Untuk setiap jenis pembiayaan memiliki resiko masing-masing dan yang membedakannya adalah tinggi rendahnya resiko untuk masing-masing pembiayaan dengan akad yang berbeda. Resiko tertinggi pada pembiayaan produktif terdapat pada pembiayaan dengan akad mudarabah. Di mana bank selaku pemilik dana tidak ingin mengalami kerugian yang besar, maka dalam pembiayaan mudarabah ini bank akan selalu sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Selain itu terdapat juga ketidakpastian dari pembiayaan mudarabah. Bank hanya berlandaskan pada prediksi kedepan dari jenis usaha tersebut. Faktor resiko ini yang membuat perbankan syariah selalu berpikir ulang untuk melakukan pembiayaan dengan skema mudarabah. Tidak hanya untuk pembiayaan mudarabah, hal yang sama juga terjadi pada pembiayaan musyarakah, namun sedikit berbeda tingkat resiko pembiayaannya. Di mana pada pembiayaan musyarakah ini bank tidak mengkontribusikan seluruh dana pada suatu sektor usaha dan ada andil kontribusi dana dari nasabah juga. Sehingga resiko pembiayaan musyarakah lebih rendah dibandingkan mudarabah. Hal ini juga yang menyebabkan porsi pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan musyarakah lebih

besar dibandingkan dengan mudarabah. Terlebih lagi pada PT. BNI Syariah Banda Aceh pembiayaan mudarabah menjadi alternatif kedua jika memang sangat diperlukan sekali. Adapun skema yang lebih sering digunakan untuk pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh adalah pembiayaan produktif dengan skema murabahah dan musyarakah (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME Head PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Adapun dalam operasionalnya, bank syariah sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian di mana prinsip kehati-hatian ini juga bisa mempengaruhi tinggi rendahnya porsi pembiayaan mudarabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudarabah memiliki resiko yang cukup tinggi dan tidak adanya kontribusi dana dari calon debitur, maka apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian debitur maka kerugian tersebut mutlak ditanggung oleh bank sepenuhnya. Tingginya faktor resiko ini yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudarabah dilakukan.

Terdapat beberapa jenis resiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract*, seperti mudarabah dan musyarakah. Resiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a) *Business risk* (resiko bisnis yang dibiayai), terjadi pada first way out. Resiko ini dipengaruhi oleh *industry risk*, yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, dan restrukturasi pembiayaan;

- b) *Shrinking risk* (resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudarabah/musyarakah), yakni resiko yang terjadi pada *second way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh *unusual business risk*, yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, harga jual, dan atau harga barang yang dibiayai, jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit* dan *loss sharing* atau *revenue sharing*;
- c) *Character risk* (resiko karakter buruk mudarib), yakni resiko yang terjadi pada *third way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, pengelolaan internal perusahaan tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat *character risk* tersebut, maka bank dapat menetapkan adanya jaminan.

### **3. Pembagian Keuntungan**

Dari segi teknis tentang pembagian hasil keuntungan. Faktor ini yang menyebabkan pembiayaan mudarabah menjadi kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang akan didapatkan kedua belah pihak tidak langsung diketahui secara pasti

di awal akad, begitupun dengan keuntungan yang diterima bank setiap bulannya berbeda-beda tergantung pada keuntungan yang didapatkan mudarib dalam pengelolaan usahanya setiap bulan. Dalam menjalankan suatu usaha terdapat resiko terjadinya kerugian, jika sewaktu-waktu bukan keuntungan yang didapatkan justru kerugian, maka kerugian tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh bank selaku pemilik modal (sahibul mal) selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah pengelola (mudarib). Bank selaku lembaga keuangan yang berorientasi akan *profit* tentu saja tidak mau rugi dan tidak bersedia menanggung ketidakpastian keuntungan ataupun kerugian yang akan didapatkan setiap bulannya. Berbeda halnya dengan pembiayaan murabahah (jual beli), di mana *margin*/keuntungan yang akan didapatkan oleh bank setiap bulannya jelas nominalnya dan tetap setiap bulannya, hal ini lebih pasti dan lebih menguntungkan bank (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME Head PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh adalah pembagian keuntungan dalam hal pembiayaan dengan skema musyarakah, di mana nasabah pembiayaan produktif dengan skema ini harus tetap memberikan bagi hasil pada PT. BNI Syariah meskipun tidak semua dana yang diberikan terpakai oleh nasabah pembiayaan (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME Head PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

#### 4. Terbatas pada Nasabah yang Sudah Memiliki Usaha

Konsep pembiayaan dengan skema mudarabah yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak, di mana bank bertindak sebagai sahibul mal yang menyediakan 100% dana dan nasabah bertindak sebagai mudarib yaitu pihak yang mengelola dana di mana keuntungan disepakati bersama berdasarkan nisbah bagi hasil di awal perjanjian. Dalam konsep tersebut tidak disebutkan bahwa setiap calon nasabah pembiayaan yang mengajukan pembiayaan mudarabah harus sudah memiliki usaha sebelumnya. Namun, bank yang bertindak sebagai penyedia dana 100% dan nasabah hanya mengelola tanpa mengikutsertakan kontribusi dana.

Adapun pada PT. BNI Syariah Banda Aceh setiap calon nasabah pembiayaan yang akan mengajukan permohonan pembiayaan mudarabah, disyaratkan untuk sudah mempunyai usaha sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mudarabah untuk modal usaha, dikarenakan belum mempunyai usaha sebelumnya. Bank hanya memberikan dana kepada calon nasabah pembiayaan hanya apabila nasabah tersebut sudah memiliki usaha sebelumnya, dan umumnya yang lebih dominan digunakan oleh PT. BNI Syariah Banda Aceh adalah skim murabahah dan musyarakah.

Dalam hal pembiayaan musyarakah sendiri di mana *stock* barang dagang yang ada pada usaha calon nasabah pembiayaan tersebut dihitung sebagai kontribusi dana dari calon nasabah pembiayaan, dan selanjutnya bank juga memberikan kontribusi

dana kepada calon debitur. Kemudian dalam hal pembiayaan produktif dengan skema murabahah biasanya digunakan untuk modal kerja, misalnya untuk usaha dagang, di mana pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah ini digunakan untuk pembelian barang-barang dagang, yang kemudian debitur akan mengangsur setiap bulannya kepada pihak bank dengan angsuran yang tetap. Pembiayaan produktif dengan skema murabahah untuk modal kerja ini dipandang lebih sederhana dan lebih membawa keuntungan bank dan juga dinilai lebih minim resiko sehingga hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pembiayaan produktif dengan skema mudarabah (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

### **5. Terbatasnya Sektor Usaha yang Dibiayai**

Salah satu faktor yang menghambat tingkat pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh adalah terbatasnya sektor usaha yang bisa dimasuki untuk skim mudarabah dan musyarakah. Adapun pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, umumnya pembiayaan mudarabah adalah untuk sektor usaha dagang. PT. BNI Syariah Banda Aceh juga mengeluarkan pembiayaan mudarabah untuk sektor usaha yang *linkage* yaitu lembaga keuangan. Adapun dalam hal pembiayaan musyarakah biasanya digunakan untuk sektor usaha dagang dan investasi. Beberapa sektor usaha lainnya yang bisa dimasuki dengan skim musyarakah adalah rumah sakit, jasa travel dan lembaga pendidikan (hasil wawancara dengan Ibu

Fajriah, SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Kendala selanjutnya adalah pada pembiayaan usaha dagang yang ditujukan untuk modal kerja banyak pengusaha yang menggunakan sistem rekening koran, di mana para pengusaha hanya membayar bunga sebatas yang mereka pakai, namun di PT. BNI Syariah tidak ada skim seperti itu dan di Banda Aceh ini yang dominan adalah usaha dagang. Alternatif lain yang digunakan bank adalah dengan menggunakan skema murabahah, namun skema murabahah juga dikhawatirkan akan mengerus modal dikarenakan nasabah pembiayaan akan terikat dengan angsuran yang besar. Kendala-kendala tersebutlah yang kemudian menyebabkan PT. BNI Syariah sulit untuk masuk ke semua sektor usaha (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Beberapa faktor tersebut di atas merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan produktif mudarabah dan musyarakah pada BNI syariah Banda Aceh berdasarkan wawancara dengan Ibu Fajriah selaku SME *Head* pada bank tersebut. Adapun berikut ini terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah menurut Bapak Faisal Tamara dan Rian Novian selaku pengawas pada Otoritas Jasa Keuangan area Aceh:

## 1. Proses Pembiayaan yang Rumit

Pada pembiayaan produktif dengan skema musyarakah dan mudarabah, calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan pada PT. BNI Syariah Banda Aceh harus sudah menjadi nasabah pada bank tersebut selama minimal 3 (tiga) tahun, dan juga sudah harus memiliki usaha sebelumnya. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan produktif bisa dengan mudah untuk mengajukan pembiayaan.

Adapun sebelum mengeluarkan pembiayaan produktif dengan skema musyarakah dan mudarabah, bank terlebih dahulu akan menilai kinerja usaha dan prospek usaha calon debitur. Sebelum bank memberikan pembiayaan, bank terlebih dahulu akan memproyeksikan berapa nisbah bagi hasil yang akan diperoleh bank jika pembiayaan itu diberikan. Dan hal tersebut harus terus dimonitor setiap saat untuk menjaga realisasi bagi hasilnya itu berada minimal sama dengan yang telah diproyeksikan oleh bank (hasil wawancara dengan Bapak Rian Novian, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

Jika dilihat dari sisi proses pembiayaannya, pembiayaan murabahah dinilai lebih sederhana dibandingkan pembiayaan musyarakah dan mudarabah. Pada pembiayaan murabahah total *margin* ditambah dengan harga pokok kemudian dibagi dengan berapa bulan pembiayaan tersebut akan diangsur, bank sudah mengetahui secara pasti keuntungan perbulan yang akan diperoleh bank, dan dalam hal pembiayaan murabahah ini calon debitur tidak

perlu dimonitor setiap saat, hanya apabila angsuran macet saja baru kemudian diperlukan *monitoring*. Tentunya proses tersebut akan dinilai lebih sederhana dan mudah dari sisi proses pembiayaannya (hasil wawancara dengan Bapak Faisal Tamara, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

## **2. Risk Appetite Bank**

*Risk Appetite* (selera resiko bank) adalah tingkat resiko yang bersedia diambil oleh bank dalam rangka mencapai sasaran bank. *Risk Appetite* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah dikarenakan sebagian besar *risk appetite* bank lebih kepada pembiayaan konsumtif dari pada pembiayaan dengan skema produktif. Hal ini dikarenakan *effort* yang harus dilakukan oleh pihak bank lebih besar kepada pembiayaan mudarabah dan musyarakah, di mana pihak bank harus melakukan *monitoring* secara berkala dan rutin untuk mengawasi jalannya usaha dengan skema mudarabah dan musyarakah. *Monitoring* ini juga dilakukan guna memastikan bahwa proyeksi realisasi bagi hasil minimal sama dengan proyeksi bagi hasil (hasil wawancara dengan Bapak Rian Novian, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

Berbeda halnya dengan skema murabahah yang ditujukan untuk pembiayaan produktif, keuntungan yang akan diterima oleh bank untuk setiap bulannya sudah diketahui secara pasti dan bank tidak akan menanggung kerugian untuk setiap kegagalan usaha

debitur. Hal tersebut yang kemudian menjadikan sebagian besar *risk appetite* bank syariah ini berada pada pembiayaan produktif dengan skema murabahah (hasil wawancara dengan Bapak Rian Novian, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

### **3. Kurangnya Kemampuan AO dalam *Memonitoring* Usaha**

Pembiayaan produktif dengan skema mudarabah dan musyarakah ini disalurkan untuk beberapa sektor, di antaranya sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi pertanian, kelautan, jasa hiburan dan pariwisata. Dalam hal ini, berbeda sektor usaha yang dibiayai maka akan berbeda pula cara AO (*Account Officer*) dalam *memonitoring* dan memproyeksikan keuntungannya.

Adapun dalam hal penyaluran pembiayaan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten termasuk dalam *memonitoring* usaha yang akan dibiayai dengan skema mudarabah dan musyarakah. Dalam hal ini pihak *Account Officer* dituntut untuk sangat paham dan mengerti secara detail proses dan tata cara dalam *memonitoring* usaha nasabah pembiayaan (hasil wawancara dengan Bapak Rian Novian, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

### **4. Terbatas pada Nasabah yang Sudah Memiliki Usaha**

Sejalan dengan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Adapun dalam hal penghimpunan dana, bank mengelola dana dari pihak ketiga dalam hal ini adalah nasabah di mana sebagian besar dalam bentuk tabungan mudarabah. Produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan mudarabah memiliki nisbah bagi hasil, untuk itu bank dalam hal menyalurkan pembiayaan kepada debitur harus memiliki mitigasi resiko penyaluran dana salah satunya dengan memastikan bahwa debitur sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan sekian lama dengan arus kas yang lancar pula. Hal ini untuk memastikan bahwa penyaluran dana pada debitur ini *profitable* sehingga memberikan hasil kepada bank dan bank juga dapat mengembalikan amanah kepada pemilik dana beserta nisbah bagi hasil tabungan *mudarabah* (hasil wawancara dengan Bapak Rian Novian, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

Adapun bank dalam hal menyalurkan pembiayaan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sehingga sebelum bank memutuskan untuk menyalurkan pembiayaan kepada debitur bank terlebih dahulu menerapkan prinsip 5C. Kelima prinsip ini berkaitan langsung dengan nasabah pembiayaan yang dinilai sangat penting untuk dianalisis oleh bank sebelum menerima permohonan pembiayaan debitur. Kelima prinsip tersebut di antaranya;

a) *Character*

Karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai lunas. Penilaian karakter ini untuk meyakini bank bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam hal untuk mengetahui karakter calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur. Beberapa cara yang dapat dilakukan bank untuk melihat karakter calon debitur adalah dengan melakukan penelitian *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui computer yang online dengan Bank Indonesia (Ismail, 2010).

Dengan melakukan *BI Checking*, maka bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah pernah menjadi debitur bank lain. Kedua, dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak yang mengenal secara baik calon debitur. Misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debiturnya, maka bank akan lebih yakin

terhadap *character* calon debitur. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam hal evaluasi calon debitur. Ketiga, wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah. Bank juga perlu mendapat informasi dari perusahaan tempat debitur bekerja (Ismail, 2010).

b) *Capital*

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan, maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan. Beberapa cara yang dapat dijalankan oleh bank untuk mengetahui capital calon nasabah, antara lain:

1. Laporan keuangan debitur, dalam hal calon debitur adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*;
2. Uang muka yang dibayarkan untuk memperoleh pembiayaan, dalam hal calon debitur merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan pembiayaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital tersebut dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon debitur

kepada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh debitur untuk membeli rumah tersebut semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan tersebut kemungkinan akan lancar (Ismail, 2010).

c) *Capacity*

Penilaian terhadap *capacity* debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui secara pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit/pembiayaan. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, di antaranya melihat laporan keuangan debitur, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, juga survey ke lokasi usaha calon debitur (Ismail, 2010).

Adapun yang berkaitan langsung dengan usaha adalah *capacity* (kapasitas) yang merupakan kemampuan debitur

untuk membayar angsuran perbulannya kepada bank syariah tersedia ataukah tidak dan itu merupakan salah satu yang dinilai bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan kepada debitur. Di mana salah satu parameter yang digunakan oleh bank syariah untuk melihat kapasitas debitur dalam membayar angsuran perbulannya adalah dilihat melalui arus kas usahanya. Dari laporan arus kas debitur tersebut bank akan menilai apakah debitur mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk membayar angsuran bulanannya. Maka atas dasar pertimbangan ini PT. BNI Syariah Banda Aceh menjadikan salah satu syarat dalam mengajukan pembiayaan adalah debitur sudah harus mempunyai usaha sebelumnya yang sudah berjalan sekian lama untuk melihat pergerakan arus kasnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko kerugian yang akan dialami bank jika dikawatirkan debitur tidak mampu membayar angsuran bulanannya.

d) *Collateral*

Penilaian terhadap jaminan (*collateral*) yang diserahkan calon debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban calon debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman

terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi pembiayaan yang diterimanya (Martono, 2013).

e) *Condition*.

Pada prinsip kondisi (*condition*) yang dinilai adalah kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan, perdagangan dan persaingan dilingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur (Martono, 2013).

#### **4.6 Strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif**

Adapun dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif mudarabah dan musyarakah pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, Ibu Fajriah selaku *SME Head* mengemukakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya edukasi kepada masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh OJK, bahwa di antara salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktifnya adalah dengan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembiayaan

produktif sehingga masyarakat memiliki pengetahuan lebih tentang produk pembiayaan yang ada pada Bank syariah. Dengan dilakukannya edukasi kepada masyarakat diharapkan nantinya masyarakat lebih mengetahui apa saja kelebihan yang dimiliki bank syariah dalam hal penyaluran pembiayaan, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Edukasi ini dapat berupa sosialisasi mengenai produk pembiayaan bank syariah, dapat pula edukasi terkait dengan jenis usaha yang dijalankan oleh debitur/pembinaan usaha (hasil wawancara dengan Ibu Fajriah, SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh, 15 November 2018).

Strategi edukasi ini akan berdampak baik jika benar-benar dilaksanakan oleh bank syariah secara berkelanjutan. Karena dengan adanya edukasi terkait produk pembiayaan pada bank syariah tentunya diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah, sehingga bisa lebih meningkatkan minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan tersebut. Jikalau sudah dilakukan edukasi ini kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi ataupun bentuk lainnya, hal tersebut haruslah dilakukan secara berkelanjutan. Agar hasil yang diperoleh juga sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat lebih mengenal bank syariah, lebih percaya pada bank syariah sehingga tergerak untuk melakukan transaksi

dengan bank syariah terlebih lagi dari sisi pengajuan pembiayaan produktif, sehingga hal tersebut nantinya dengan sendirinya akan meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif pada bank syariah.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Faisal Tamara dan Rian Novian selaku bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan area Aceh mengemukakan bahwa di antara upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah adalah dengan meningkatkan kapasitas *Account Officer* (AO) bank yaitu pegawai/karyawan bank yang berada pada bagian pengkreditan atau pembiayaan yang memiliki tugas secara umum adalah mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Di antara fungsi dan tugas AO bank syariah adalah mengenal nasabah, menggali informasi nasabah, mengenali kebutuhan nasabah, menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, melakukan *monitoring* usaha nasabah hingga melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah nasabah.

AO berperan penting dalam hal meningkatkan pembiayaan produktif, hal ini dikarenakan apabila seorang AO mampu untuk benar-benar memahami bagaimana perlakuan terhadap berbagai pembiayaan jenis usaha yang berbeda-beda maka hal tersebut juga akan memudahkan nasabah pembiayaan. Misalnya saja dalam hal *monitoring* usaha yang seharusnya rutin dilakukan oleh AO untuk memastikan suatu usaha yang dibiayai oleh bank syariah tetap berjalan dengan baik dan lancar. Berbeda jenis usaha yang dibiayai, berbeda pula perlakuan *monitoring* yang dilakukan. Seorang AO

harus benar-benar paham setiap jenis usaha debitur (hasil wawancara dengan Bapak Rian Novian, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

Meningkatkan kapasitas/kemampuan *Account Officer* bank dalam hal mengawasi dan menangani berbagai jenis pembiayaan yang berbeda menjadi salah satu strategi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah. Karena AO berhubungan langsung dengan debitur, maka dari itu AO dituntut untuk benar-benar paham kondisi usaha debitur agar dapat meminimalisir resiko kerugian bank. Jika seorang AO tidak benar-benar paham akan kondisi/jenis usaha yang dijalankan nasabah, kemudian lalai dalam memonitoring usaha debitur, hal ini akan meningkatkan resiko kerugian pada bank.

Adapun strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan produktif mudarabah dan musyarakah yaitu dengan bekerja sama dengan mitra lain dalam melakukan pembinaan kepada debitur. Setelah debitur diberikan pembiayaan, hal selanjutnya yang harus dilakukan bank syariah adalah memberikan pembinaan kepada debitur terkait usaha yang dijalankannya. Adapun apabila debitur tidak diberikan pembinaan berkala oleh bank syariah dikhawatirkan performa usaha debitur akan berkurang karena terbatasnya informasi dan pengembangan terhadap usaha calon debitur.

Namun, dalam hal pembinaan ini tentunya tidak bisa dilakukan secara langsung oleh pihak bank karena akan sangat

menghabiskan waktu yang cukup lama terlebih untuk pembinaan yang mendetail. Maka dari itu salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah bank syariah dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam hal pembinaan ini misalnya Mitra Duafa. Salah satu contohnya adalah dalam hal untuk pembinaan usaha dagang, pembinaan yang dilakukan bank syariah melalui Mitra Duafa bisa saja dalam bentuk edukasi tentang *packaging* yang baik dan menarik, sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli barang yang diproduksi sehingga meningkat penghasilan debitur dan tentunya juga akan menguntungkan bank syariah karena keuntungan yang didapat dari nisbah bagi hasilnya juga meningkat (hasil wawancara dengan Bapak Faisal Tamara, bagian pengawasan pada OJK area Aceh, 26 November 2018).

Pembinaan kepada debitur sangat diperlukan untuk meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah. Dengan dilakukannya pembinaan terkait dengan usaha baik yang akan dijalankan maupun yang sedang dijalankan oleh debitur maka usaha tersebut menjadi lebih terarah, hal ini juga dilakukan untuk memperkecil kegagalan usaha karena terbatasnya informasi yang diketahui oleh debitur terkait dengan usaha yang dijelankannya. Dalam hal pembinaan ini akan lebih efektif jika bank syariah bekerja sama dengan mitra lain untuk melakukan pembinaan, seperti bekerja sama dengan Mitra Duafa, hal ini dilakukan guna untuk efisiensi waktu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai analisis tingkat pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Adapun terdapat 8 (delapan) faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, yaitu: krisis kepercayaan, resiko pembiayaan, pembagian keuntungan, proses pembiayaan yang rumit, *risk appetite bank*, kurangnya kemampuan AO dalam memonitoring usaha, terbatasnya penyaluran pembiayaan pada nasabah yang sudah memiliki usaha sebelumnya, terbatasnya sektor usaha yang dibiayai.
2. Kemudian terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif mudarabah dan musyarakah yaitu: edukasi, meningkatkan kapasitas *Account Officer* bank, bekerja sama dengan mitra lain untuk melakukan pembinaan kepada debitur, dan pembinaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

## 5.2 Saran

1. PT. BNI Syariah Banda Aceh perlu untuk melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan mengenai pembiayaan produktif yang disediakan pada bank tersebut guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan produktif pada bank tersebut. Edukasi tersebut dapat berupa sosialisasi ataupun bentuk lainnya yang dianggap penting.
2. Untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan disektor produktif, sebaiknya terus diciptakan rasa saling kepercayaan antara pihak bank dan calon nasabah pembiayaan, sehingga jika memungkinkan pembiayaan sektor produktif ini tidak hanya terbatas pada calon nasabah yang sudah memiliki usaha sebelumnya, namun pembiayaan produktif ini bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. 2014. Kementerian Agama RI. Bandung: Sygma.
- Adnan, Muhammad Akhyar dan Didi Purwoko. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank syariah Dengan Pendekatan Kritis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Andriansyah Kuncoro Awib. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (Roa) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ascarya.(2013). *Akad dan Produk pada Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Ascarya, Diana Yumanita. (2005). *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*, diakses 19 Desember 2018
- Asqalani, Imam Ibnu Hajar.(2013). *Bulughul Maram*. Sukoharjo: Al-Qowam. Diterjemahkan oleh Muhammad Hanbal Shafwan.
- Buchari, Alma. (2009). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta.
- Chapra, M. Umer dkk. (2008). *Keuangan dan Investasi Syari'ah: Sebuah Analisa Ekonomi*. Banda Aceh: Yayasan Pena.

- Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
- Dita Wulan Sari. (2013). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2012*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ismail, MBA, AK.(2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail, MBA, AK.(2010). *Manajemen Perbankan dan Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmen A. (2013). *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir.(2012).*Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lakharis Inuzula, “Pengaruh Size, Profitabilitas, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, dalam *Jurnal Kebangsaan Vol. 6 Januari-juni 2017*
- Martono. 2013. *Bank dan lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Syar“iyyah modern*. Yogyakarta: ANDI.

- Nasution, S.(2009). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2010). *Pengenalan eksklusif:Ekonomi Islam*. Jakarta:Kencana.
- Panin Bank, 2013
- Rivai, Veithzal dkk.(2008). *Islamic Financial Manajemen*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Safe'i , Ramat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan syariah: ProdukProduk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Pebankan No. 10 Tahun 1998
- Undang-undang Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam
- Veithzal Rival, et.al. (2010).*Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id), diakses 15 November 2018 [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id),diakses 28 Februari 2017[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 15 November 2018 [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses 26 November 2018
- Yunita Agza, Darwanto. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.UNDIP Semarang.

## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ibu Fajriah  
Jabatan : SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh  
Interviewer : Maulida Aulia  
Tanggal : 15 November 2018

1. Bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan produktif sebagaimana yang selama ini dijalankan PT. BNI Syariah Banda Aceh?

Jawaban:

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dilakukan ke jenis usaha/bidang usaha, yaitu ditujukan kepada pemilik usaha (pengusaha), di mana nanti dananya digunakan untuk menghasilkan barang/jasa untuk dijual kembali.

2. Apakah hingga saat ini PT. BNI Syariah Banda Aceh mengeluarkan pembiayaan yang bersifat produktif (mudharabah dan musyarakah)?

Jawaban:

Pembiayaan dengan skim mudharabah ada digunakan pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, sudah lunas dan untuk sekarang belum diterbitkan lagi, skim tersebut juga hanya digunakan pada sektor tertentu.

Kenapa kami tidak bisa jual mudharabah? karena persyaratannya, setelah nasabah menjadi nasabah

pembiayaan kami selama 3 (tiga) tahun dengan kondisi lancar, kami baru bisa keluaran mudarabah.

3. Bagaimana implementasi produk pembiayaan dengan skema mudarabah dan musyarakah pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?

Jawaban:

Prinsip mudarabah itu seperti ini, kami tidak mungkin kasih modal ke orang yang di mana orangnya belum punya usaha, punya usaha dulu dia, setahun, dua tahun, tiga tahun, udah punya modal dia kan? modalnya apa? stock barang dagangan di tokonya. Jadi seperti itu konsep pembiayaan itu. Prinsipnya anda punya usaha, kami bisa bantu, kalau anda tidak punya usaha kami tidak bisa bantu, tidak masalah skemanya, yang penting akadnya. Punya usaha agar kami bisa percaya dengan nasabah. Kecuali konsumtif, konsumtif enak, kamu kerja dimana? PNS? gaji kamu berapa? selesai, dari gaji, kalau usaha dia harus punya usaha dulu dong.

Kalaupun musyarakah konsepnya kan dana yang dibiayai itu dipakai sepenuhnya ataupun tidak tetap bayar bagi hasil, dan banyak nasabah usaha dagang mereka tidak mau bagi hasil sebesar dana yang tidak digunakan, kan gitu jadi disitulah ada beberapa sektor usaha yang kami tidak bisa masuk, bukan tidak bisa masuk sih, tapi tidak *match* dengan skim kami, nanti yang ada nasabah rugi bank juga rugi.

4. Data yang peneliti dapatkan terkait total pembiayaan produktif PT. BNI Syariah secara umum diketahui bahwa porsi pembiayaan yang mendominasi adalah pembiayaan konsumtif dengan skema murabahah, apakah hal serupa juga terjadi pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?

Jawaban:

Ya, karena sektor syariah masih dominasinya dikonsumsi dengan skema murabahah.

5. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?

Jawaban:

Tidak semua sektor bisa masuk, jadi gini, ada beberapa sektor usaha yang kami tidak bisa masuk, misalnya yang kayak usaha dagang, usaha dagang itu kalau untuk modal kerja pengusaha itu lebih banyak menggunakan rekening koran, mereka hanya bayar bunga sebatas yang mereka pakai, kalau di BNI Syariah tidak ada skim seperti itu, dan di Banda Aceh ini yang dominan adalah usaha dagang. Jadi kami kalau usaha dagang transaksinya juga untuk murabahah, kalau murabahah itu kan terikat dengan angsuran yang besar, dan dikhawatirkan kalau para pedagang mengangsur akan mengerus modal. Tidak bisa masuk ke semua sektor usaha, tapi di Aceh ini yang dominan usaha dagang kan, mereka punya plafon suka hati

mereka, jadi kadang-kadang skim syariah ini tidak dapat masuk ke skim usaha dagang. Jadi syariah itu sebetulnya lebih dominan ke investasi, misalnya dalam rangka beli rumah, beli alat, dan itu terbatas pada beberapa sektor usaha saja, kayak rumah sakit.

Tadi kan ngomongnya konsumtif dominan bukan produktif yang dominan, semua sudah ada resikonya, mau kita ngomong apapun sudah pasti ada resikonya. Tetapi konsep syariah itu dibatasi dengan apa yang kita biyai harus jelas dari awal, kan gitu. Jadi ketika kami kasih pembiayaan kenapa konsumtif lebih banyak, disitu pun lebih enak, jelas apa yang mau dibeli. Kalau produktif kebanyakan pemilik usaha di Aceh ini masih suka dengan cara sistem minta uang, mana uang? pinjam uang dong. Sedangkan disyariah gakbisa kami kasih uang karena harus tahu dulu kami kasih uang untuk apa kan gitu, *underlyingnya* apa? dasar kami meminjamkan uang, ambil pembiayaan di kami minta modal sama kami untuk apa? ada batasan-batasan syar'inya. Jadi mereka masih/lebih enak bertransaksi dengan Bank Konvensional. Kalau kita kan ada murabahah, murabahah itu bapak mau beli apa sekarang? oh mau beli stock, stocknya apa aja? detail, tidak hanya asal ngomong, barang dagang, detail. Jadi mungkin masyarakatnya yang masih kurang paham dengan transaksi syariah. Dan tidak

semua sektor bisa kita masuki dengan skim murabahah dan musyarakah.

Pembiayaan mudarabahminus/kecil ya karna kami tidak mau ambil resiko, pembagian keuntungannya kan kalau untung, kalau rugi? yang kami jual di PT. BNI Syariah Banda Aceh ini masih sebatas murabahah dan musyarakah. Kenapa kami gak jual mudarabah? karena persyaratannya setelah nasabah menjadi nasabah kami selama 3 (tiga) tahun dengan kondisi lancar, kami baru bisa keluarkan mudarabah.

6. Bagaimana strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif mudarabah dan musyarakah?

Jawaban:

Edukasi sih, bahwasanya perbankan syariah itu kan ini loh kelebihanannya ini kekurangannya ini, ya memang tugas kami untuk mengedukasi masyarakat Aceh ini bahwasanya sekarang lebih aman bertransaksi dengan perbankan syariah. Jadi konsumtif sebetulnya kenapa lebih *booming* karena memang lebih *fleksibel* dan lebih gampang alur pembiayaannya daripada usaha. Jadi bukan produktif itu gak maju-maju gitu kan tapi hanya konsumtif itu lebih dominan itu kenapa, karena lebih enak aja dan lebih banyak orang butuh rumah, butuh mobil, daripada orang yang punya usaha.

## HASIL WAWANCARA

Narasumber : Bapak Faisal Tamara dan Bapak Rian Novian

Jabatan : Bagian Pengawasan pada Otoritas Jasa Keuangan  
Aceh

Interviewer : Maulida Aulia

Tanggal : 26 November 2018

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan produktif?

Jawaban:

Menurut POJK No.6/POJK.03 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, yang termasuk kepada kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif adalah kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk investasi dan atau modal kerja baik kepada debitur atau nasabah UMKM maupun non UMKM.

2. Bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan produktif dengan skema mudarabahdan musyarakah?

Jawaban:

Kalau yang musyarakah sama-sama menyertakan dana, kalau yang mudarabah memang benar satu pihak saja yang menyediakan dana, satu lagi dia yang punya usaha. Kalau yang musyarakah masing-masing pihak seharusnya dia punya kontribusi dana, walaupun mungkin kalau kita ambil contohnya: bank dengan pengusaha komposisi penyertaan modal oleh bank mungkin lebih besar misalnya 80% atau

90% sedangkan yang si pengusaha itu mungkin cuma 10%, tapi tetap yang jadi pengelolanya nanti si pengusahanya, karena di dalam *syirkah* itu ada konsep *sleeping partner*, jadi intinya ada satu pihak dia tidak terlibat langsung dalam usaha itu. Jadi kalau musyarakah di bank itu ya itu tadi bank itu tidak terlibat langsung, ada kontribusi dana disitu tapi dia tidak terlibat langsung dalam mengembangkan usaha si debitur tadi, istilahnya *sleeping partner* (Bapak Faisal Tamara).

3. Apakah calon nasabah pembiayaan yang ingin mengajukan pembiayaan mudarabah harus sudah mempunyai usaha sebelumnya?

Jawaban:

Jadi biasanya kalau di bank itu kita mengenal prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition*. Jadi kalau karakter itu mungkin, yang berkaitan langsung dengan usaha itu kan kapasitas debitur untuk membayar kewajibannya kepada bank, kan itu salah satu yang dinilai, kemampuan debitur untuk membayar angsuran setiap bulannya ada atau enggak. Produktif untuk tujuan investasi/modal kerja. Kalau debitur belum punya usaha sebelumnya bagaimana bank menilai kapasitas debitur untuk membayar angsuran bulanannya, bank biasanya salah satu parameter untuk menilai kapasitas debitur untuk bisa atau tidaknya dia membayar angsuran bulanannya,

yang dilihat adalah arus kas usahanya. Dari laporan arus kas bank akan menilai apakah debitur ini mempunyai kapasitas untuk membayar angsuran bulannya. Dari situ bisa kita bilang bahwa seharusnya debitur sudah punya usaha yang sudah berjalan sekian lama (Bapak Faisal Tamara).

Pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, menghimpun dana, menyalurkan dana, meningkatkan kesejahteraan . Dan gak murni modalnya bank sendiri, ada amanah untuk mengelola dana dari pihak ketiga. Amanah tersebut yang sebagian besar tabungan mudarabah (yang mana akan mendapatkan hasil). Bank juga dalam menyalurkan dana harus mendapatkan hasil untuk diberikan kepada pemilik dana dan juga bank. Jadi dalam penyaluran dana tidak bisa sembarangan, harus ada mitigasi resiko penyaluran dana. Untuk memastikan nasabah mempunyai kemampuan bayar kita harus liat rencana ke depan, yang sudah berjalan itu sesuai gak dengan rencana kedepannya (*bussines plan*) dan karakternya harga mati, jadi sebagian besar mitigasi resiko yang dilakukan bank adalah debiturnya/nasabahnya sudah jalan dulu, memastikan bahwa *profitable* sehingga memberikan hasil kepada bank dan juga mengembalikan amanah kepada pemilik dana (Bapak Rian Novian).

4. Untuk pembiayaan musyarakah dan mudarabah biasanya yang dibiayai dalam sektor apa saja?

Jawaban:

Kalau sektor banyak, biasanya sektor yang paling besar itu tergantung *risk appetite* (selera resiko bank) ada bank yang sektor perdagangannya lebih keperdagangan besar dan eceran. Ada bank yang lebih ke sektor konstruksi, ada lagi ke sektor rumah tangga (konsumtif), sektor transportasi dan akomodasi, tapi yang dominan itu di sektor perdagangan besar dan eceran, kedua konstruksi, kemudian baru transportasi dan akomodasi (perhotelan). Ada juga yang sektor pertanian dan kelautan, jasa hiburan dan pariwisata. Di Aceh, sektor kelautan itu masih minim karena untuk sektor kelautan/perikanan sangat bergantung kepada cuaca dan tidak setiap hari nelayan itu bisa mendapatkan hasil dari usahanya karena semua bergantung pada cuaca. Kalau pertanian masih lumayan dibandingkan sektor kelautan dan perikanan.

5. Berapa porsi pembiayaan produktif dan konsumtif bank syariah di Aceh dari tahun 2012-2017?

Jawaban:

No	Jenis Pembiayaan	2016	2017	2018
1	Modal Kerja	9,217	16,574	12,382
2	Investasi	2,346	3,297	2,892
3	Konsumsi	64,667	142,230	110,666

Sumber: Otoritas Jasa keuangan (telah diolah kembali)

6. Menurut responden, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh Bank syariah khususnya di Aceh?

Jawaban:

Kalau dari sisi jual beli, diangsur, dan bank hanya memastikan angsuran dibayar tepat waktu. Mudarabah kelemahannya bagaimana bank syariah itu memonitor usaha nasabah, berbeda dengan konsumtif lewat tempo gak bayar baru monitor. Kalau produktif harus dipastikan realisasi bagi hasil dengan proyeksi bagi hasil, jadi sebelum bank mencairkan pembiayaan bank akan memproyeksikan berapa bagi hasil yang akan diperoleh dan itu harus dimonitor setiap saat untuk menjaga realisasi bagi hasilnya itu berada minimal sama dengan yang telah diproyeksi. Jadi *effort* dari pegawai (AO nya itu) lebih berat untuk pembiayaan produktif daripada konsumtif. Jadi untuk sebagian bank mungkin *risk appetite* nya lebih kepada konsumtif daripada

produktif, bukan berarti produktif tidak disalurkan, tapi bisa saja 1:5, karena *effort* untuk memonitor itu (Bapak Rian Novian).

Faktor lainnya dia Aceh bergantung pada APBA, perputaran uang di Aceh bergantung pada APBA/APBD, begitu perputaran uang di Aceh itu terlambat dicairkan maka pertumbuhan ekonomi di Aceh itu bisa melambat karena memang faktor swasta kita belum sebaik yang di daerah lain (Bapak Rian Novian).

Kemudian, faktor selanjutnya adalah SDM yang kurang, AO nya dalam memonitoring harus mengerti secara detail proses dan tata cara.

7. Bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan bank syariah agar pembiayaan produktif dengan skema mudarabah dan musyarakah pada bank syariah khususnya di Aceh dapat lebih maksimal?

Jawaban:

Lebih tepatnya melihat RBB, kalau OJK dari segi pengawasan itu melihat dari rancangan bisnis bank, disitu OJK menilai berapa yang akan disalurkan dalam bentuk produktif dan konsumtif. Jadi OJK kita tidak bisa mendorong serta merta bank syariah untuk harus tingkatkan sektor produktif, tapi bank nya yang harus tingkatkan kapasitasnya dulu (seperti dari sisi AO nya). *Monitoring*, dia harus mengerti usaha, misalnya perhotelan dia harus tau

perhotelan itu proses bisnisnya gimana, misalnya untuk hotel yang sudah jadi cuma dilakukan renovasi, itu bagaimana perlakuannya, atau hotelnya baru dibangun bagaimana perlakuannya, itu AO harus tau (Bapak Rian Novian).

Pandangan pribadi saya, AO harus benar-benar paham jenis usaha debitur apa. Kalau memang perdagangan yang besar gimana yang eceran gimana. Dia harus benar-benar paham *cash flow* debitur. Kalau AO sudah benar-benar paham itu, maka AO harus membina debitur, jangan sampai debitur sudah dikasih dana tapi dilepas begitu saja (itu yang jadi masalah tu disitu) karena tidak ada pembinaan dari AO. Kalau AO bank dia melakukan pembinaan secara rutin ke debitur pasti memakan waktu yang cukup banyak. Jadi caranya harusnya bank syariah bekerja sama dengan instansi lain yang bisa melakukan pembinaan kepada debitur. Contohnya: Mitra Duafa, jadi debitur itu dibentuk dan dibina oleh Mitra Duafa, debitur itulah yang nanti diberikan dana oleh Bank syariah. Jadi tidak dilepas, karena kalau dilepas, gitu jadinya bermasalah. Harus ada pembinaan yang berkelanjutan dari pihak bank ke debiturnya, bisa bersifat edukasi (Bapak Faisal Tamara).



Foto saat penulis melakukan wawancara dengan Ibu Fajriah, selaku SME *Head* PT. BNI Syariah Banda Aceh pada 15 November 2018



Foto saat penulis selesai melakukan wawancara dengan Bapak Faisal Tamara (kiri) dan Bapak Rian Novian (kanan), selaku bagian pengawasan pada Otoritas Jasa Keuangan Aceh pada 26 November 2018.